



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan
penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RUSMANIAH
Tempat / Tgl.Lahir : Dakuta / 31-12-1961
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu,
Kabupaten Aceh Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Lhoksukon Nomor 54/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 23 April 2019 tentang
Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2019/PN-Lsk
pada tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan
dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal
23 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon
tanggal 23 April 2019 dibawah register permohonan Nomor:
54/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor, dan
Ijazah, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa
perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 9529745 tanggal 23
Desember 2014, tertulis atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR,
lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 27 Agustus 1961;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ABDUL GANI (ayah) dan TIMARIAH (ibu);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon pada tanggal 27 Agustus 1961 menjadi tanggal 31-12-1961, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSMANIAH;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Drs. MARZUKI A. RAHMAN.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Istri Drs. MARZUKI dan Dra. RUSMANIAH.
5. Foto copy Paspor atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR.
6. Foto copy STTB (SD) atas nama RUSMANIAH.
7. Foto copy STTB (SMP) atas nama RUSMANIAH.
8. Foto copy STTB (SMA) atas nama RUSMANIAH.
9. Foto copy Ijazah S1 atas nama RUSMANIAH.
10. Foto copy Ijazah S2 atas nama RUSMANIAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Nomor Paspor : A 9529745 tanggal 23 Desember 2014, tertulis atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961, **menjadi atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 31 Desember 1961, anak dari ABDUL GANI (ayah) dan TIMARIAH (ibu);**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 062/2013/DKT/2019 tanggal 22 April 2019 atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 11080671126110005 tanggal 17-05-2012 atas nama RUSMANIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108062012100001 tanggal 26-06-2018 atas nama Kepala Keluarga Drs. MARZUKI A. RAHMAN telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 205/17/XII/1987 pada tanggal 15 Desember 1987 atas nama Suami Istri A. RAHMAN dan Dra. RUSMANIAH telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor Paspor : A 9529745 tanggal 23 Desember 2014, atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta pada tanggal 27 Agustus 1961, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy STTB SD Nomor : IA a No. 011065 tanggal 14-12-1974 atas nama RUSMANIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy STTB SMP Nomor: IBb/No. 007529 tanggal 01 Desember 1977, atas nama RUSMANIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy STTB SMA Nomor: 07 OC oh 0144839 tanggal 25 April 1981, atas nama RUSMANIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazh S1 Nomor: 142/477/KIP/PMP/86 tanggal 19 April 1986, atas nama RUSMANIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Ijazah S2 Nomor: 1571/MPd-202/2007 tanggal 01 Februari 2007, atas nama RUSMANIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Yusuf Ibrahim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah **RUSMANIAH**;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah **RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 31 Desember 1961**;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **ABDUL GANI Dan TIMARIAH**;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

2. Saksi M. Saleh A. Latif, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah **RUSMANIAH**;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 31 Desember 1961;

- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **ABDUL GANI Dan TIMARIAH;**
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor, dan Ijazah, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 9529745 tanggal 23 Desember 2014, tertulis atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 27 Agustus 1961;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ABDUL GANI (ayah) dan TIMARIAH (ibu);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon pada tanggal 27 Agustus 1961 menjadi tanggal 31-12-1961, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Ijazah milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961 menjadi atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 31 Desember 1961, anak dari ABDUL GANI (Ayah) Dan TIMARIAH (Ibu)", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PN-Lsk



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Nomor Paspor : A 9529745 tanggal 23 Desember 2014, tertulis atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 27 Agustus 1961, **menjadi atas nama RUSMANIAH ABDUL GANI NUR, lahir di Dakuta, pada tanggal 31 Desember 1961, anak dari ABDUL GANI (ayah) dan TIMARIAH (ibu);**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 29 APRIL 2019 oleh: ARNAINI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,
Dto,

H A K I M,
Dto,

SYAMSYAH, S.H

ARNAINI, S.H.,M,H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 382.000,-

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Muda Perdata

AGUSSYAFRUL RM.
Nip : 19600817 198311 1 001